



# Keabsahan dan Perlindungan Hukum dalam Kontrak Elektronik

Wilma Silalahi\*, Evellyn Octavia

Universitas Tarumanagara

**Abstrak:** Kontrak digital telah menjadi elemen krusial dalam transaksi di zaman digital, termasuk di Indonesia. Pemanfaatannya menawarkan kemudahan dan efektivitas bagi semua pihak dalam menjalankan hubungan hukum tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Studi ini bertujuan untuk meneliti validitas kontrak elektronik dalam kerangka hukum Indonesia dan mengevaluasi jenis perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang terlibat. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislative dengan telaah pustaka seperti buku dan jurnal hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kontrak elektronik dinyatakan valid selama memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan terkait lainnya. Di samping itu, perlindungan hukum untuk semua pihak telah diatur dalam berbagai peraturan mengenai transaksi elektronik, meskipun dalam praktiknya masih ada hambatan dalam penerapannya.

**Kata Kunci:** Kontrak Elektronik, Perlindungan Hukum, Hukum Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5674>

\*Correspondence: Wilma Silalahi

Email: [wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id)

Received: 30-01-2026

Accepted: 28-02-2026

Published: 30-03-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Electronic contracts have become a crucial component of transactions in the digital age, including in Indonesia. Utilizing them provides efficiency and convenience for parties engaging in legal relationships without needing physical presence. This research seeks to investigate the legitimacy of electronic contracts in the Indonesian legal framework and to assess the types of legal safeguards available to the parties engaged. The study utilizes a normative legal approach through statutory and conceptual methods, backed by literature reviews from books and legal periodicals. The results show that electronic contracts are deemed valid provided they meet the legal criteria for agreements as outlined in the Indonesian Civil Code and applicable regulations. Additionally, legal safeguards for the parties are ensured by different laws regulating electronic transactions, even though implementation challenges persist. Consequently, enhancing legal structures and raising awareness are essential for achieving improved safeguarding in electronic contracting methods.

**Keywords:** Electronic Contract, Legal Protection, Indonesian Law

## Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara drastis berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum perjanjian. Salah satu wujud perkembangan tersebut adalah hadirnya kontrak elektronik sebagai media untuk melaksanakan transaksi secara digital. Kontrak digital memungkinkan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu bertatap muka, sehingga menghadirkan kenyamanan dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi saat ini. Kemajuan teknologi digital telah memacu perubahan dalam praktik hukum kontrak kontemporer (Sutedi, 2014). Dalam situasi ini, hukum perlu mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi demi menjaga kepastian hukum bagi Masyarakat (Makarim, 2013).

Dalam hukum Indonesia, dasar konsep perjanjian tetap mengacu pada ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama Pasal 1320 yang mengatur syarat-syarat keabsahan perjanjian. Syarat tersebut mencakup persetujuan semua pihak, kemampuan, suatu objek tertentu, dan alasan yang sah. Ketentuan ini menjadi landasan dalam mengevaluasi validitas suatu kontrak, termasuk kontrak yang disusun secara elektronik. Oleh karena itu, meskipun kontrak elektronik tidak dijelaskan secara spesifik dalam KUHPerdata, prinsip-prinsip umum perjanjian tetap diterapkan (Subekti, 2005). Prinsip kebebasan berkontrak memberi peluang kepada para pihak untuk menyusun perjanjian dalam berbagai cara, termasuk secara daring (Hernoko, 2010).

Sejalan dengan kemajuan teknologi, pemerintah Indonesia telah mengatur secara khusus transaksi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan ini mengakui eksistensi dokumen digital dan kontrak digital sebagai alat bukti hukum yang resmi. Ini menunjukkan bahwa negara telah menetapkan dasar hukum untuk pelaksanaan kontrak elektronik dalam praktik.

Meskipun sudah ada regulasi hukum, dalam praktiknya masih muncul berbagai masalah mengenai validitas kontrak elektronik. Salah satu masalah penting adalah mengenai verifikasi kesepakatan antara pihak-pihak serta keaslian identitas dalam transaksi daring. Ketidakadaan pertemuan langsung seringkali menimbulkan ketidakpastian terkait keabsahan persetujuan yang diberikan, sehingga dapat memicu sengketa di masa depan. Oleh karena itu, aspek validitas kontrak elektronik menjadi hal yang penting untuk diteliti lebih dalam. Selain validitas, aspek perlindungan hukum untuk pihak-pihak dalam kontrak elektronik juga menjadi fokus utama. Dalam transaksi digital, risiko yang lebih besar hadir, termasuk penipuan, penyalahgunaan informasi, serta pelanggaran keamanan data. Keadaan ini memerlukan perlindungan hukum yang cukup agar semua pihak merasa nyaman dalam melakukan transaksi digital.

Perlindungan hukum bagi kontrak elektronik tidak hanya berasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga dari beragam regulasi lain yang relevan, seperti hukum perlindungan konsumen serta hukum perdata. Namun, dalam praktiknya masih ada hambatan, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum transaksi elektronik serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Terlihat bahwa kontrak elektronik memiliki peran krusial dalam kemajuan ekonomi digital di Indonesia. Tetapi, masih ada sejumlah masalah yang terkait dengan validitas dan perlindungan hukum dalam implementasinya. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengerti bagaimana hukum Indonesia mengatur dan memberikan perlindungan pada kontrak elektronik.

Permasalahan penelitian dalam studi ini bertumpu pada dua aspek utama yang saling berhubungan dalam konteks kemajuan transaksi digital. Pertama, bagaimana ketentuan mengenai validitas kontrak elektronik sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang ada dalam KUHPerdata dan pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan di sektor teknologi informasi. Kedua, sejauh mana perlindungan hukum dalam kontrak elektronik dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, mengingat adanya berbagai risiko yang mungkin muncul dalam transaksi elektronik seperti penipuan,

penyalahgunaan data, dan lemahnya bukti. Kedua isu ini penting untuk diteliti agar dapat memahami sejauh mana hukum di Indonesia mampu mengakomodasi kemajuan teknologi serta memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak elektronik.

## Metodologi

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum yang mengatur kontrak elektronik dalam sistem hukum di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pandangan para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan teori hukum dan praktik yang terjadi. Selanjutnya, data dianalisis secara sistematis dan logis untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait keabsahan dan perlindungan hukum dalam kontrak elektronik. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi karena berlandaskan pada sumber hukum yang terpercaya serta analisis yang mendalam dan terencana.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Dalam sudut pandang teoritis, kemajuan kontrak elektronik dapat ditelaah melalui teori hukum perjanjian kontemporer yang menekankan kelincahan bentuk perjanjian dan penyesuaian hukum terhadap perubahan teknologi. Teori konsensualisme berpendapat bahwa sebuah perjanjian dianggap valid setelah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa memerlukan bentuk khusus, sehingga kontrak elektronik dapat muncul sebagai jenis perjanjian yang secara hukum sah. Di samping itu, teori kepastian hukum juga menekankan bahwa setiap hubungan hukum, termasuk kontrak elektronik, perlu didasarkan pada aturan yang jelas dan dapat dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dari penelitian sebelumnya, berbagai riset menunjukkan bahwa kontrak elektronik telah diakui secara sah dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam penerapannya, seperti masalah autentikasi identitas, pembuktian persetujuan, dan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan hukum yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan efektivitas penegakan hukum untuk menjamin keabsahan serta perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik.

Dasar pengaturan keabsahan kontrak elektronik dalam hukum Indonesia secara umum berkaitan dengan ketentuan dasar hukum perjanjian yang tercantum dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat yang diperlukan untuk keabsahan perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antar pihak, kemampuan pihak-pihak yang terlibat, objek yang jelas, dan sebab yang sah. Keempat syarat itu adalah kriteria utama untuk menilai apakah suatu perjanjian sah atau tidak (Subekti, 2001). Aturan ini juga berlaku untuk kontrak elektronik, sehingga keabsahannya tetap harus memenuhi elemen-elemen tersebut meskipun dilaksanakan melalui media digital. Prinsip konsensualisme menegaskan bahwa kesepakatan bisa dicapai tanpa pertemuan tatap muka langsung (Hernoko, 2010).

Sejalan dengan kemajuan teknologi, pengaturan tentang kontrak elektronik diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penerimaan dokumen elektronik sebagai bukti yang sah adalah bentuk pengembangan hukum pembuktian (Harahap, 2017). Undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa dokumen dan informasi elektronik, termasuk dalam bentuk kontrak elektronik, memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan sebagai bukti. Hal ini menjadi landasan hukum untuk pemanfaatan kontrak elektronik dalam berbagai transaksi di Indonesia. Hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi untuk tetap berhubungan (Makarim, 2010).

Dalam pelaksanaannya, validitas kontrak elektronik tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat perjanjian saja, tetapi juga oleh kehandalan sistem elektronik yang diterapkan. Keandalan sistem elektronik merupakan elemen krusial dalam memastikan validitas transaksi digital (Barkatullah, 2017). Undang-Undang ITE menetapkan bahwa sistem elektronik wajib dioperasikan dengan andal, aman, dan bertanggung jawab untuk menjamin keaslian serta integritas data yang digunakan dalam transaksi. Penting untuk menjamin bahwa kontrak elektronik yang disusun benar-benar mencerminkan kesepakatan semua pihak tanpa adanya manipulasi atau intervensi dari pihak ketiga. Keutuhan data adalah komponen penting dalam mempertahankan kepercayaan dalam transaksi elektronik (Ramli, 2004).

Meskipun demikian, ada beberapa tantangan dalam penerapan keabsahan kontrak elektronik, khususnya mengenai pembuktian identitas pihak-pihak yang terlibat dan persetujuan yang dilakukan secara elektronik. Permasalahan autentikasi identitas digital menjadi isu utama dalam hukum siber (Dewi, 2015). Ketidakberadaan interaksi langsung sering kali memicu kemungkinan sengketa mengenai apakah suatu persetujuan benar-benar diberikan dengan sah. Pembuktian pada transaksi elektronik membutuhkan pendekatan hukum yang lebih adaptif (Fuady, 2015). Dengan demikian, penerapan tanda tangan elektronik adalah salah satu cara untuk memperkuat validitas kontrak elektronik.

Tanda tangan digital memainkan peran krusial dalam memastikan keabsahan kontrak digital karena berfungsi sebagai sarana verifikasi dan autentikasi identitas pihak-pihak yang terlibat. Tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum selama memenuhi unsur keaslian dan integritas (Widjaja, 2007). Dalam UU ITE, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang valid asalkan memenuhi kriteria tertentu, seperti data pembuatan tanda tangan yang sepenuhnya berada di bawah kontrol penandatangan dan

mampu mendeteksi perubahan informasi yang relevan. Keabsahan kontrak juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antar pihak dalam hubungan hukum (Sjahdeini, 2009). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai keabsahan kontrak elektronik dalam hukum Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang tegas melalui KUHPerdara dan Undang-Undang ITE.

Di samping itu, dalam sudut pandang hukum kontrak terkini, validitas kontrak elektronik juga perlu memperhatikan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum adalah elemen krusial dalam memastikan efektivitas suatu perjanjian (Khairandy: 2013). Karena itu, adanya regulasi yang jelas sangat penting agar kontrak elektronik dapat diimplementasikan dengan efektif. Cara penyusunan kontrak yang efektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa (Salim HS, 2016). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kontrak elektronik telah diakui secara resmi, namun tetap menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Validitas kontrak elektronik dalam pelaksanaan e-commerce sering kali menemui tantangan dalam hal pembuktian (Wesna & Priyanto, 2020). Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah diatur secara normatif, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang keabsahan kontrak elektronik dalam hukum Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang jelas melalui KUHPerdara dan Undang-Undang ITE. Keterpaduan antara hukum tradisional dan hukum digital sangat penting untuk membangun sistem hukum yang efisien (Riswandi, 2019).

## **2. Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perlindungan Hukum Kontrak Elektronik**

Perlindungan hukum dalam kontrak elektronik adalah elemen krusial untuk memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan itu sudah diatur melalui berbagai regulasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pengakuan hukum atas transaksi elektronik adalah suatu wujud penyesuaian hukum terhadap kemajuan teknologi (Asikin : 2013). Undang-undang ini mengakui transaksi elektronik dan menetapkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan, keandalan, dan tanggung jawab dalam operasional sistemnya. Kewajiban pengelola sistem elektronik sangat terkait dengan prinsip tanggung jawab hukum (Marzuki, 2011).

Di samping itu perlindungan hukum semakin diperkuat melalui ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang menjamin hak-hak konsumen saat melakukan transaksi, termasuk transaksi elektronik. Dalam situasi ini, konsumen berhak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur serta menerima perlindungan dari praktik yang merugikan (Shidarta, 2006). Perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha (Nasution, 2001). Hal menunjukkan bahwa secara normatif, hukum di Indonesia telah menyediakan alat hukum yang memadai untuk melindungi pihak-pihak dalam kontrak elektronik.

Walaupun demikian, dalam kenyataannya, perlindungan hukum itu masih belum sepenuhnya menghasilkan kepastian hukum yang ideal. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam transaksi daring, seperti penipuan siber, penyalahgunaan informasi, dan kegagalan dalam kontrak elektronik. Penegakan hukum adalah faktor kunci dalam menciptakan kepastian hukum (Soekanto, 2007). Keadaan ini mengindikasikan terdapatnya perbedaan antara regulasi hukum dan pelaksanaannya di lapangan dan tidak adanya kepastian hukum. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat, substansi, dan strukturnya (Friedman, 1975). Di samping itu, rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai kontrak elektronik juga merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Banyak individu yang masih belum mengerti hak dan tanggung jawab mereka dalam transaksi elektronik, sehingga mereka mudah terkena berbagai macam pelanggaran. Kesadaran hukum masyarakat merupakan indikator krusial dari keberhasilan hukum (Ali, 2009). Akibatnya, kepercayaan publik terhadap keamanan transaksi elektronik menurun.

Sebaliknya, kemajuan teknologi yang sangat pesat sering kali tidak sejalan dengan kemajuan regulasi yang cukup. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum atau kurangnya kejelasan dalam pengaturan berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk pemanfaatan teknologi baru dan metode penyelesaian sengketa secara digital. Kekosongan di dalam hukum dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya (Utrecht, 1989). Keadaan ini juga berpengaruh pada tingkat kepastian hukum bagi masing-masing pihak dalam kontrak elektronik. Kepastian hukum adalah tujuan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (Radbruch, 2006). Di samping itu, dalam ranah hukum kontemporer, perlindungan data pribadi juga merupakan aspek krusial dari perlindungan hukum dalam kontrak elektronik. Perlindungan data pribadi adalah hak dasar dalam transaksi digital (Greenleaf, 2014). Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam kontrak elektronik tidak hanya berfokus pada aspek perjanjian, namun juga meliputi aspek keamanan informasi.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum untuk kontrak elektronik di Indonesia telah ditetapkan dalam berbagai regulasi, dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum yang ideal. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan penegakan hukum, peningkatan pemahaman hukum masyarakat, serta pembaruan regulasi yang responsif terhadap kemajuan teknologi untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi semua pihak dalam kontrak elektronik.

## **Simpulan**

Sehingga dapat disimpulkan bahwa regulasi keabsahan kontrak elektronik dalam hukum Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang cukup kuat dengan penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdota serta pengakuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan legitimasi bagi dokumen dan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitasnya, terutama

berkaitan dengan aspek otentikasi identitas, verifikasi kesepakatan, dan keandalan sistem elektronik yang diterapkan. Sebaliknya, perlindungan hukum untuk pihak-pihak dalam kontrak elektronik telah diatur melalui sejumlah regulasi, termasuk hukum perlindungan konsumen, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang ideal disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan peraturan yang ada. Implikasi signifikan dari hasil ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, perlu ada peningkatan pada aspek penerapan agar hukum dapat bekerja secara efisien dalam memastikan keamanan dan kepastian dalam transaksi digital. Dengan demikian, secara praktis diperlukan penyesuaian dan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap kemajuan teknologi, penguatan mekanisme verifikasi digital seperti tanda tangan elektronik yang terakreditasi, serta peningkatan kapasitas dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui pendidikan yang berkelanjutan supaya semua pihak lebih mengerti hak dan kewajiban mereka dalam kontrak elektronik. Untuk penelitian masa depan, disarankan agar dilakukan studi empiris mengenai efektivitas penerapan kontrak elektronik di Indonesia, termasuk analisis perbandingan dengan sistem hukum negara lain dan pengembangan model regulasi yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi, sehingga dapat memberikan sumbangan yang lebih menyeluruh dalam memperkuat sistem hukum di era digital.

#### Daftar Pustaka

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, pp. 95–99.
- Asikin, Z. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, pp. 70–74.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, pp. 134–138.
- Dewi, S. (2015). *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce*. Bandung: Refika Aditama, pp. 89–93.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, pp. 15–19.
- Fuady, M. (2015). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, pp. 102–106.
- Greenleaf, G. (2014). *Asian Data Privacy Laws*. Oxford: Oxford University Press, pp. 50–54.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, pp. 823–827.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, pp. 45–49.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, pp. 45–49.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, pp. 210–214.
- Makarim, E. (2010). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, pp. 112–115.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, pp. 120–124.

- Nasution, A. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, pp. 60–64.
- Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, pp. 25–29.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, pp. 76–80.
- Riswandi, B. A. (2019). *Hukum Siber dan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: UII Press, pp. 98–102.
- Salim H. S. (2016). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, pp. 54–58.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, pp. 45–49.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, pp. 121–125.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, pp. 8–12.
- Subekti (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, pp. 17–20.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Sinar Grafika, pp. 55–59.
- Utrecht. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, pp. 30–34.
- Wesna, P. A. S. & Priyanto, I. M. D. (2020). 'Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce', *Jurnal Kertha Semaya*, 8(1), pp. 45–50.
- Widjaja, G. (2007). *Seri Hukum Bisnis: Kontrak Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, pp. 59–63.